



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
BOYOLALI**

Jl. Perintis Kemerdekaan Telp/Fax (0276) 321566/324987 Boyolali (57316)
E-mail : info@smkn1boyolali.sch.id Website : www.smkn1boyolali.sch.id

Nomor : 422 / 071 / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Perubahan Izin Pendirian SMK

Boyolali, 27 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Jawa Tengah
di

Tempat

Bahwa dalam rangka pemenuhan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :

Nama Penyelenggara	: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 1 Boyolali
NPSN	: 20308466
Nomor Izin Pendirian SMK	: 136/UKK.3/1968
Tanggal, Bulan, Tahun	: 9 April 1968
Institusi Penerbit SK	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Perintis Kemerdekaan Boyolali

Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian yang dimiliki tertera dalam tabel berikut ini :

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN
1	Teknologi Informasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Komputer dan Jaringan
2	Bisnis dan Manajemen	Pemasaran	Bisnis Digital
3	Bisnis dan Manajemen	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	Manajemen Perkantoran
4	Bisnis dan Manajemen	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	Akuntansi
5	Pariwisata	Kuliner	Kuliner
6	Seni dan Ekonomi Kreatif	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual

3. Terlampir persyaratan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
 - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000;
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
 - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir yang masih berlaku;
 - e. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Data refrensi.kemendikbud.go.id pdf;
 - g. Dokumen Pendukung yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau lembaga yang berkekuatan hukum.Demikian surat pengantar kami sampaikan dan di gunakan sesuai ketentuan yang ada.

Plt. Kepala SMK Negeri 1 Boyolali

Suyatna, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670512 198903 1 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan Telp/Fax (0276) 321566/324987 Boyolali (57316)
E-mail : info@smkn1boyolali.sch.id Website : www.smkn1boyolali.sch.id

Nomor : 422 / 070 / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Perubahan Izin Pendirian SMK

Boyolali, 27 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
di

Tempat

Bahwa dalam rangka pemenuhan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :

Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Boyolali
NPSN : 20308466
Nomor Izin Pendirian SMK : 136/UJK.3/1968
Tanggal, Bulan, Tahun : 9 April 1968
Institusi Penerbit SK : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Perintis Kemerdekaan Boyolali

Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian yang dimiliki tertera dalam tabel berikut ini :

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN
1	Teknologi Informasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Komputer dan Jaringan
2	Bisnis dan Manajemen	Pemasaran	Bisnis Digital
3	Bisnis dan Manajemen	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	Manajemen Perkantoran
4	Bisnis dan Manajemen	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	Akuntansi
5	Pariwisata	Kuliner	Kuliner
6	Seni dan Ekonomi Kreatif	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual

3. Terlampir persyaratan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
 - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp. 10.000;
 - b. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
 - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir yang masih berlaku;
 - e. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Data refrensi.kemendikbud.go.id pdf;
 - g. Dokumen Pendukung yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau lembaga yang berkekuatan hukum.Demikian surat pengantar kami sampaikan dan di gunakan sesuai ketentuan yang ada.

Pt. Kepala SMK Negeri 1 Boyolali



Suyatna, S.Pd, M.Pd

NIP. 19670512 198903 1 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

PAKTA INTEGRITAS
PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL dan
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Suyatna, S.Pd. M.Pd
Jabatan dalam lembaga / institusi : Plt. Kepala Sekolah
Nama lembaga / institusi : SMK Negeri 1 Boyolali
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Boyolali

Adalah benar merupakan pribadi/pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk :

- Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Tidak mempergunakan jasa perantara/caloe dalam hal pengurusan perizinan;
- Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang – undangan;
- Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
- Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
- Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/institusi/perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kabupaten Boyolali

Pada tanggal : 27 Februari 2025

Saya yang membuat pernyataan,


Suyatna, S.Pd, M.Pd

NIP. 19670512 198903 1 008

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BOYOLALI**



SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN

Nomor : SKTLK/281/II/2025/SPKT/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH

----- Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini tanggal 24 Februari 2025 Pukul 11.16, telah datang ke SPKT seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia mengaku bernama :-----

NAMA : **MARYONO**
NIK : **3309050903870001**
TEMPAT, TGL LAHIR : BOYOLALI, 1987-03-09
AGAMA : ISLAM
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
PEKERJAAN : KARYAWAN HONORER
ALAMAT : LOGERIT RT/RW: 004/001, BUTUH, MOJOSONGO, BOYOLALI
TELP / FAX / EMAIL : 085642172883 / -

- Telah melaporkan tentang kehilangan barang / surat berharga berupa:

- 1 Lembar SURAT BERHARGA Dokumen Surat - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK DARI SMEA NEGERI BOYOLALI MENJADI SMK NEGERI 1 BOYOLALI .

- Diketahui hilang pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 11.14 Di SEKOLAH YANG BERALAMAT DI SMK NEGERI 1 BOYOLALI , PULISEN , BOYOLALI -----

KETERANGAN :

- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) ini bukan sebagai pengganti Surat / Dokumen yang hilang. melainkan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat yang baru ke instansi yang berwenang.
- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) ini berlaku 30 (**Tiga Puluh**) hari sejak tanggal dikeluarkan.
- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) tidak berlaku apabila laporan/keterangan palsu, sebagaimana di maksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHP (Barang siapa memberikan, membuat laporan atau keterangan palsu atau bohong di ancam penjara paling lama tujuh tahun).

- Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Boyolali, 24 Februari 2025

Pelapor

MARYONO

a.n. KA SPKT POLRES BOYOLALI
KANIT I



SLAMET WIDODO

BRIPKA NRP 81010238

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BOYOLALI



SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN

Nomor : SKTLK/280/II/2025/SPKT/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH

----- Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini tanggal 24 Februari 2025 Pukul 11.11, telah datang ke SPKT seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia mengaku bernama :-----

NAMA : **MARYONO**
NIK : **3309050903870001**
TEMPAT, TGL LAHIR : BOYOLALI, 1987-03-09
AGAMA : ISLAM
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
PEKERJAAN : KARYAWAN HONORER
ALAMAT : LOGERIT RT/RW: 004/001, BUTUH, MOJOSONGO, BOYOLALI
TELP / FAX / EMAIL : 085642172883 / -

- Telah melaporkan tentang kehilangan barang / surat berharga berupa:

- 1 Lembar SURAT BERHARGA Dokumen Surat - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/UKK.3/1968 BULAN 1 JANUARI 1968 TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS (SMTA) NEGERI DI KOTA BOJOLALI ATAS SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS BOYOLALI .

- Diketahui hilang pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 11.05 Di SEKOLAH YANG BERALAMAT DI SMK NEGERI 1 BOYOLALI , PULISEN , BOYOLALI -----

KETERANGAN :

- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) ini bukan sebagai pengganti Surat / Dokumen yang hilang. melainkan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat yang baru ke instansi yang berwenang.
- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) ini berlaku 30 (**Tiga Puluh**) hari sejak tanggal dikeluarkan.
- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) tidak berlaku apabila laporan/keterangan palsu, sebagaimana di maksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHP (Barang siapa memberikan, membuat laporan atau keterangan palsu atau bohong di ancam penjara paling lama tujuh tahun).

-- Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Boyolali, 24 Februari 2025

Pelapor

MARYONO

a.n. KA SPKT POLRES BOYOLALI
KANIT I

SLAMET WIDODO

BRIPKA NRP 81010238



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Komplek Kemendikbudristek, Gedung F Lantai 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon /Fax. (021) 75914887

Laman : <http://bansm.kemdikbud.go.id>

Surel : sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR: 555/BAN-SM/SK/2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH,

- Menimbang : a. bahwa sekolah/madrasah yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini mendapatkan perpanjangan status akreditasi berdasarkan penilaian sistem terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Penetapan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/P/2023 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Periode 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 130/BAN-SM/SK/2023 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2023;
12. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 131/BAN-SM/SK/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Hasil Analisis Data Sekunder tentang Perkembangan Kinerja Sekolah/Madrasah Tahun 2023;
 2. Hasil rapat Pleno BAN-S/M tanggal 22 Mei 2023 tentang persetujuan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI DAN REKOMENDASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2023.**

- KESATU : Nama-nama sekolah/madrasah sebagaimana terlampir yang telah dilakukan perpanjangan sertifikat akreditasi berdasarkan automasi.
- KEDUA : Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh nilai dan peringkat hasil akreditasi.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta, 25 Mei 2023

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Ketua,



Prof. Dr. Toni Toharudin, M. Sc.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek;
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
7. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi.

Lampiran

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Nomor : 555/BAN-SM/SK/2023

Tanggal : 25 Mei 2023

HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2023 PENETAPAN 1

No	NPSN	Nama Sekolah	Provinsi	Kab/Kota	Nilai Akhir	Peringkat	Tanggal Berlaku Sertifikat	Tanggal Berakhir Sertifikat
1	69754457	MIS AL HASANAH	BALI	KABUPATEN BADUNG	87	B	25/10/2023	31/12/2028
2	69893235	SD Cerdas Insan Sejahtera (CIS) Bali	BALI	KABUPATEN BADUNG	87	B	25/10/2023	31/12/2028
3	50101818	SD No. 3 Sobangan	BALI	KABUPATEN BADUNG	85	B	25/10/2023	31/12/2028
4	50101857	SD No. 4 Cangu	BALI	KABUPATEN BADUNG	90	B	25/10/2023	31/12/2028
5	50101841	SD No. 4 Kuta	BALI	KABUPATEN BADUNG	96	A	25/10/2023	31/12/2028
6	50101568	SD No. 5 Belok	BALI	KABUPATEN BADUNG	88	B	25/10/2023	31/12/2028
7	50101514	SD No. 7 Jimbaran	BALI	KABUPATEN BADUNG	93	A	05/12/2023	31/12/2028
8	50101694	SMAN 2 KUTA	BALI	KABUPATEN BADUNG	93	A	05/12/2023	31/12/2028
9	50101697	SMAS NGURAH RAI	BALI	KABUPATEN BADUNG	87	B	05/12/2023	31/12/2028
10	50102568	SMAN 1 BANGLI	BALI	KABUPATEN BANGLI	92	A	05/12/2023	31/12/2028
11	50102540	SMP NEGERI 2 SUSUT	BALI	KABUPATEN BANGLI	92	A	25/10/2023	31/12/2028
12	50102541	SMP NEGERI 2 TEMBUKU	BALI	KABUPATEN BANGLI	95	A	25/10/2023	31/12/2028
13	50102548	SMP NEGERI 3 TEMBUKU	BALI	KABUPATEN BANGLI	94	A	25/10/2023	31/12/2028
14	50103688	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	BALI	KABUPATEN BULELENG	86	B	25/10/2023	31/12/2028
15	50100690	SD NEGERI 3 PANCASARI	BALI	KABUPATEN BULELENG	91	A	25/10/2023	31/12/2028
16	50100570	SD NEGERI 3 TISTA	BALI	KABUPATEN BULELENG	88	B	25/10/2023	31/12/2028
17	50103707	SD NEGERI 4 GITGIT	BALI	KABUPATEN BULELENG	87	B	25/10/2023	31/12/2028
18	50103709	SD NEGERI 4 WANAGIRI	BALI	KABUPATEN BULELENG	86	B	25/10/2023	31/12/2028
19	50100814	SD NEGERI 5 BONDALEM	BALI	KABUPATEN BULELENG	85	B	05/12/2023	31/12/2028
20	50100186	SD NEGERI 5 MUNDUK	BALI	KABUPATEN BULELENG	86	B	25/10/2023	31/12/2028
21	50100187	SD NEGERI 6 PEJARAKAN	BALI	KABUPATEN BULELENG	86	B	25/10/2023	31/12/2028
22	69899614	SMK NEGERI 1 GEROKGAK	BALI	KABUPATEN BULELENG	87	B	05/12/2023	31/12/2028
23	50100309	SMP NEGERI 4 KUBUTAMBAHAN	BALI	KABUPATEN BULELENG	91	A	25/10/2023	31/12/2028
24	69894744	MI 45 Gianyar	BALI	KABUPATEN GIANYAR	86	B	25/10/2023	31/12/2028
25	50102160	SD NEGERI 1 ABIANBASE	BALI	KABUPATEN GIANYAR	92	A	05/12/2023	31/12/2028
26	50102146	SD NEGERI 1 BENG	BALI	KABUPATEN GIANYAR	90	B	25/10/2023	31/12/2028
27	50102173	SD NEGERI 1 PEJENG KANGIN	BALI	KABUPATEN GIANYAR	89	B	25/10/2023	31/12/2028
28	50102128	SD NEGERI 2 GIANYAR	BALI	KABUPATEN GIANYAR	96	A	25/10/2023	31/12/2028
29	50102079	SMAN 1 GIANYAR	BALI	KABUPATEN GIANYAR	93	A	05/12/2023	31/12/2028
30	50103378	SMP DWIJENDRA GIANYAR	BALI	KABUPATEN GIANYAR	92	A	25/10/2023	31/12/2028
31	50100740	SD NEGERI 1 LOLOAN TIMUR	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	82	B	05/12/2023	31/12/2028
32	50100884	SD NEGERI 1 YEHEMBANG	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	93	A	25/10/2023	31/12/2028
33	50100986	SD NEGERI 2 BANYU BIRU	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	88	B	05/12/2023	31/12/2028
34	50100952	SD NEGERI 4 BANYUBIRU	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	87	B	25/10/2023	31/12/2028
35	50100765	SD NEGERI 4 PENDEM	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	92	A	05/12/2023	31/12/2028
36	50102837	SD NEGERI 1 NGIS	BALI	KABUPATEN KARANG ASEM	87	B	25/10/2023	31/12/2028
37	50103024	SD NEGERI 1 SENGKIDU	BALI	KABUPATEN KARANG ASEM	88	B	05/12/2023	31/12/2028
38	50102739	SD NEGERI 3 SERAYA BARAT	BALI	KABUPATEN KARANG ASEM	86	B	05/12/2023	31/12/2028
39	50102780	SD NEGERI 4 BUGBUG	BALI	KABUPATEN KARANG ASEM	89	B	25/10/2023	31/12/2028
40	50102699	SD NEGERI 4 SUBAGAN	BALI	KABUPATEN KARANG ASEM	89	B	25/10/2023	31/12/2028

No	NPSN	Nama Sekolah	Provinsi	Kab/Kota	Nilai Akhir	Peringkat	Tanggal Berleku Sertifikat	Tanggal Berakhir Sertifikat
5629	60711437	MIS ISLAMIYAH SENGGRONG	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	81	B	17/10/2023	31/12/2028
5630	60711431	MIS MUHAMMADIYAH DERASAN	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	81	B	17/10/2023	31/12/2028
5631	60711582	MIS MUHAMMADIYAH GUNUNG WATES	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	82	B	17/10/2023	31/12/2028
5632	60711429	MIS NURUL HIMMAH DUWET	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	85	B	17/10/2023	31/12/2028
5633	69955968	Modern Bani Adam	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	88	B	05/12/2023	31/12/2028
5634	20308980	SD NEGERI 1 GENTING	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	83	B	17/10/2023	31/12/2028
5635	20308399	SD NEGERI 1 MANGGUNG	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	89	B	17/10/2023	31/12/2028
5636	20308206	SD NEGERI 1 NGRAKUM	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	81	B	17/10/2023	31/12/2028
5637	20309073	SD NEGERI 2 BANARAN	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	87	B	17/10/2023	31/12/2028
5638	20309024	SD NEGERI 2 KARANGKEPOH	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	88	B	17/10/2023	31/12/2028
5639	20308197	SD NEGERI 2 NGENDEN	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	88	B	17/10/2023	31/12/2028
5640	20308207	SD NEGERI 2 NGOYOG	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	87	B	17/10/2023	31/12/2028
5641	20308294	SD NEGERI 3 KISMOYOSO	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	87	B	17/10/2023	31/12/2028
5642	20308354	SD NEGERI 3 MOJO	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	89	B	17/10/2023	31/12/2028
5643	20308320	SD NEGERI 4 KAYEN	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	82	B	17/10/2023	31/12/2028
5644	20308985	SD NEGERI GONDANGRAWE	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	86	B	17/10/2023	31/12/2028
5645	20308152	SD NEGERI PELEMREJO	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	87	B	17/10/2023	31/12/2028
5646	20308177	SD NEGERI PRANGGONG	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	90	B	17/10/2023	31/12/2028
5647	69957418	SMK NEGERI 1 NOGOSARI	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	82	B	05/12/2023	31/12/2028
5648	20308486	SMKN 1 BOYOLALI	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	92	A	05/12/2023	31/12/2028
5649	69894638	Al Ikhlas	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	85	B	17/10/2023	31/12/2028
5650	60713694	MIS BABUL FALAH	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	87	B	17/10/2023	31/12/2028
5651	60713709	MIS MATHLABUL ULUM DUKUHTENGAH	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	89	B	17/10/2023	31/12/2028
5652	69854196	MIS NURUL YAQIN	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	83	B	17/10/2023	31/12/2028
5653	20326871	SD MUHAMMADIYAH	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	92	A	05/12/2023	31/12/2028
5654	20326886	SD NEGERI BANGBAYANG 03	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	87	B	17/10/2023	31/12/2028
5655	20327351	SD NEGERI BANJARAN 04	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	90	B	17/10/2023	31/12/2028
5656	20326876	SD NEGERI BANJARHARJO 04	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	90	B	17/10/2023	31/12/2028
5657	20327335	SD NEGERI BENTARSARI 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	82	B	17/10/2023	31/12/2028
5658	20327278	SD NEGERI BUARA 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	89	B	17/10/2023	31/12/2028
5659	20327292	SD NEGERI BULUSARI 03	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	81	B	05/12/2023	31/12/2028
5660	20327352	SD NEGERI BUNIWAH 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	88	B	05/12/2023	31/12/2028
5661	20327404	SD NEGERI CIBENDUNG 01	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	89	B	17/10/2023	31/12/2028
5662	20327431	SD NEGERI CIKAKAK 01	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	86	B	17/10/2023	31/12/2028
5663	20327415	SD NEGERI CIKANDANG 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	87	B	17/10/2023	31/12/2028
5664	20327362	SD NEGERI CIMOHONG 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	85	B	17/10/2023	31/12/2028
5665	20327390	SD NEGERI CIPUTIH 03	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	86	B	17/10/2023	31/12/2028
5666	20327382	SD NEGERI CITIMBANG	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	87	B	17/10/2023	31/12/2028
5667	20327376	SD NEGERI DAUWAH 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	86	B	17/10/2023	31/12/2028
5668	20327160	SD NEGERI DUKUHILO 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	82	B	17/10/2023	31/12/2028
5669	20327146	SD NEGERI DUKUHRINGIN 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	86	B	05/12/2023	31/12/2028
5670	20327149	SD NEGERI DUKUHSALAM 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	85	B	17/10/2023	31/12/2028
5671	20327167	SD NEGERI GANDOANG	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	83	B	17/10/2023	31/12/2028
5672	20327169	SD NEGERI GANGGAWANG 02	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	86	B	05/12/2023	31/12/2028

No	NPSN	Nama Sekolah	Provinsi	Kab/Kota	Nilai Akhir	Peringkat	Tanggal Berlaku Sertifikat	Tanggal Bersakhir Sertifikat
14517	10220888	SMP TERPADU AL BUKHARI MUSLIM	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	85	B	16/12/2023	31/12/2028
14518	10261472	SMPS GLOBAL PRIMA MEDAN	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	93	A	03/12/2023	31/12/2028
14519	10210983	UPT SMP NEGERI 9 MEDAN	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	92	A	11/10/2023	31/12/2028
14520	10264553	MTSS MADANI AL ISLAMIAH SCHOOL	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	85	B	16/12/2023	31/12/2028
14521	10212067	SD NEGERI 132413	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	89	B	11/10/2023	31/12/2028
14522	10212071	SD NEGERI 133888	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	91	A	11/10/2023	31/12/2028
14523	10211976	SD NEGERI 135564	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	84	B	16/12/2023	31/12/2028
14524	10211986	SD NEGERI 136541	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	83	B	11/10/2023	31/12/2028
14525	10212082	SDSUWARDI SALIM	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	87	B	03/12/2023	31/12/2028
14526	10212025	SMAN 2 TANJUNGBALAI	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	91	A	03/12/2023	31/12/2028
14527	10212447	SMKS DAR AL FALAH TANJUNG BALAI	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	83	B	16/12/2023	31/12/2028
14528	10212439	SMP NEGERI 10	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	91	A	16/12/2023	31/12/2028
14529	10212005	SMP NEGERI 6 TANJUNGBALAI	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	93	A	11/10/2023	31/12/2028
14530	10211997	SMP SWASTA DAR ALFALAH	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	89	B	11/10/2023	31/12/2028

Ditetapkan di Jakarta, 25 Mei 2023
 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
 Ketua,



Prof. Dr. Toni Toharudin, M. Sc.

Sebagai pengganti surat terdahulu
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedj./Kursus2,

(Drs. W A S K I T O. T. S.)

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bujur,
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembinaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.R. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung Pusat Kramat No. 53 di Djakarta (10).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (10).
8. Departemen P. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (O.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Material dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Perumahan (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pongadjaran Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruhan/Kursus2 (10).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Bojolali di Bojolali.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Bojolali di Bojolali.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Kota Bojolali.
17. Perwakilan Dep. P. dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit. Djen. Pend. Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruhan/Kursus2:
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembinaan Negara di Djakarta.
23. B o r k a s



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

SMA MASIR	
SIM	STANIS BOLOALI
NO	SMT-972
TAH	26/8 97
PAF	RS

26/8 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia-usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB VI
LOKASI****Pasal 22**

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN****Pasal 23**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

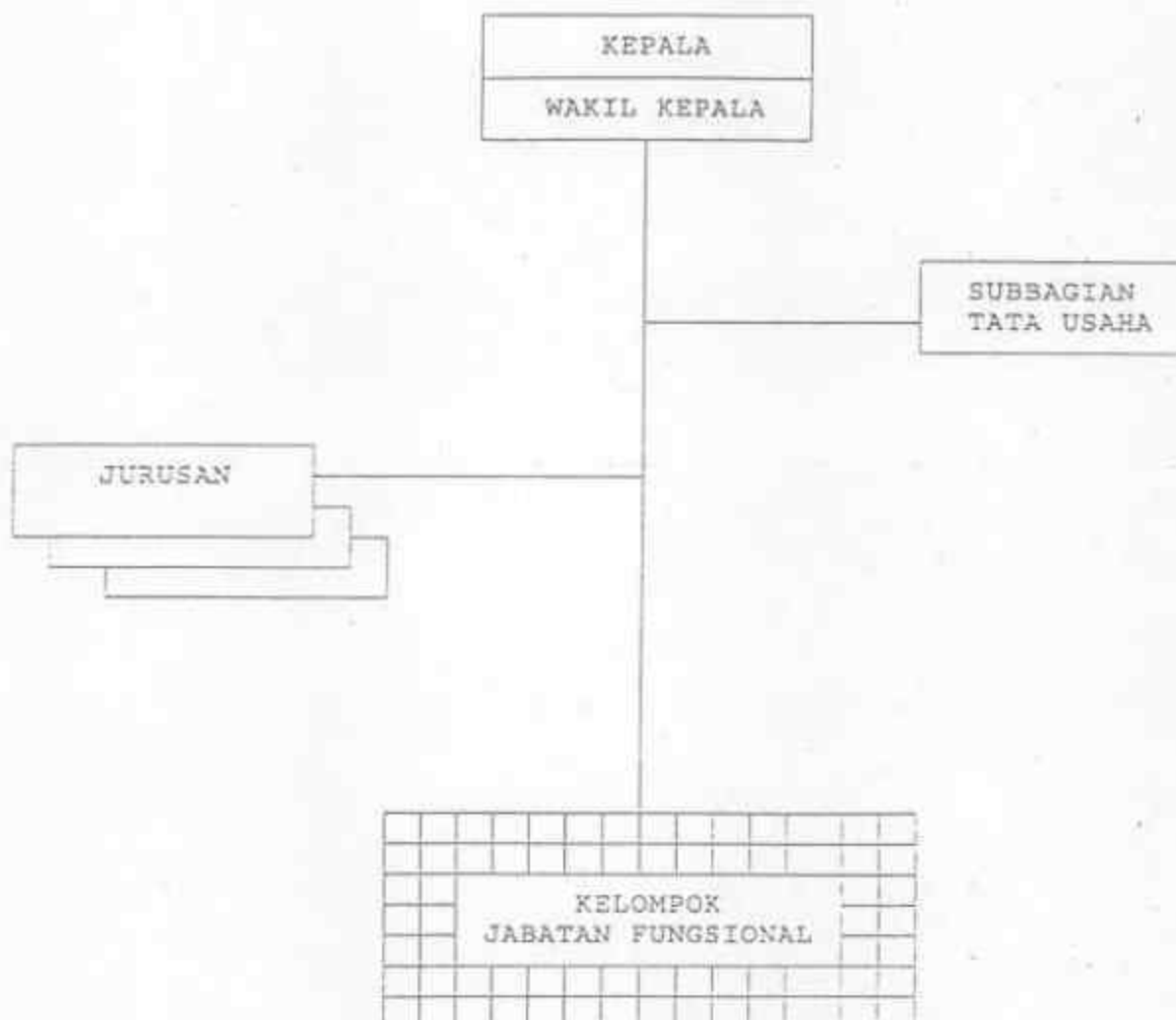
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

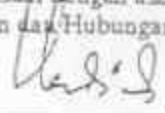
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27/11/93

NO	PILIHAN	SEKOLAH NASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN				KAB/KODIA/KOTIP	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP
----	---------	---------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	SMKA Neg. Sawi Kantor 158750	J. Kh. Agus Sulim Desa/Kel.: Kendal Seut	Sawi	Kabupaten Tegal	52B3/Kedj/1967 18-03-76	SMK Neg. 1 Sawi Kantor 158750	Sawi	Kabupaten Tegal	
17.	SMKT Fert. Neg. Procol Tegal Kantor 150200	J. Jend. Achmad Yani Sawi Desa/Kel.: Procol	Sawi	Kabupaten Tegal	as-001Re/PT/64 03-01-60	SMK Neg. 2 Sawi Kantor 150200	Sawi	Kabupaten Tegal	
18.	STM Neg. Tegal Kantor 201785	J. Rya II Kosa Pos Adiwerna Desa/Kel.: Pakulan	Adiwerna	Kabupaten Tegal	0100/Dj/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Adiwerna Kantor 201785	Adiwerna	Kabupaten Tegal	
19.	STM Neg. Magelang Kantor 156661	J. Cawang No. 2 Desa/Kel.: Jurangombo	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang	130/Dj/01/05 08-10-05	SMK Neg. 1 Magelang Kantor 156661	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang	
20.	SMKA Neg. Magelang Kantor 156064	J. Jend. A. Yani No. 133 A Desa/Kel.: Kedung Sari	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	134/UKKJ/1968 08-04-68	SMK Neg. 2 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	
21.	SMKK Neg. Magelang Kantor 156061	J. Pete Tendean No. 1 Desa/Kel.: Magelang	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	0230/01/1980 30-07-80	SMK Neg. 3 Magelang Kantor 156061	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	
22.	STM Pertanian Neg. Salem Kantor 156327	J. Dr. Naryak Seiboro Desa/Kel.: Seiboro	Salem	Kabupaten Magelang	92/Dj/01/05 27-07-65	SMK Neg. 1 Salem Kantor 156327	Salem	Kabupaten Magelang	
23.	SMKK Neg. Pekalongan Kantor 156174	J. Kurniasari Indah No. 90 Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	30/UKK 3/70 05-03-70	SMK Neg. 1 Pekalongan Kantor 156174	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	
24.	SMKA Neg. Pekalongan Kantor 156777	J. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	58/UKKJ/1970 15-03-70	SMK Neg. 2 Pekalongan Kantor 156767	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	
25.	STM Pembangunan Neg. Pekalongan Kantor 204571	J. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	0210/01/1975 31-12-75	SMK Neg. 3 Pekalongan Kantor 204571	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	
26.	STM Neg. Pekalongan Kantor 201771	J. Paesan Utara Kedungwulu Desa/Kel.: Paesan Utara	Kedungwulu	Kotamadia Pekalongan	0190/01/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Kedungwulu Kantor 201771	Kedungwulu	Kotamadia Pekalongan	
27.	SMKA Neg. Salatiga Kantor 156636	J. Nakhilo Sadewo 1/3 Desa/Kel.: Dukuh	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga	181/UKKJ/1968 25-05-68	SMK Neg. 1 Salatiga Kantor 156636	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga	
28.	SMKA Neg. 1 Surakarta Kantor 158681	J. Sungai Kapuas No. 28 Desa/Kel.: Kedung Lumbu	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	090/01/1979 28-02-79	SMK Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	
29.	STM Neg. 1 Surakarta Kantor 158675	J. L U. Adi Sucipto No. 33 Desa/Kel.: Manahan	Banjarsari	Kotamadia Surakarta	3095/B/1952 01-07-52	SMK Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Banjarsari	Kotamadia Surakarta	
30.	SMKA Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	J. Ardi No. 17 Desa/Kel.: Danusuman	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	574/B/01/57 08-02-57	SMK Neg. 3 Surakarta Kantor 158675	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	
31.	SMKK Neg. Surakarta Kantor 158917	J. L U. Adi Sucipto No. 45 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	331/01/Kedj 26-10-64	SMK Neg. 4 Surakarta Kantor 158917	Laweyan	Kotamadia Surakarta	
32.	STM Neg. 2 Surakarta Kantor 158260	J. L U. Adi Sucipto No. 42 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	8805/Dj/PT/E 07-08-65	SMK Neg. 5 Surakarta Kantor 158260	Laweyan	Kotamadia Surakarta	
33.	SMKA Neg. 3 Surakarta Kantor 158682	J. L U. Adi Sucipto No. 38 Desa/Kel.:	Laweyan	Kotamadia Surakarta	103/UKKJ/68 21-03-68	SMK Neg. 6 Surakarta Kantor 158682	Laweyan	Kotamadia Surakarta	
34.	SMPS Neg. Surakarta Kantor 158345	J. Sanderai A. Yari No. 374 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	0214/01/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Surakarta Kantor 158345	Laweyan	Kotamadia Surakarta	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	STIA Pertanian Neg. Sawit Kantor 158303	Jl. Mulyotarjo Desa/Kel. Mulyotarjo	Jepara	Kabupaten Jepara	2051/075 17-11-75	SMK Neg. 1 Jepara Kantor 158303	Jepara	Kabupaten Jepara	
56.	SMK Neg. Jepara Kantor 158291	Jl. RMP. Suro Kartono No. 1 Desa/Kel. Pungkol	Jepara	Kabupaten Jepara	0312/075 31-12-75	SMK Neg. 2 Jepara Kantor 158291	Jepara	Kabupaten Jepara	
57.	SMEA Neg. Jepara Kantor 158291	Jl. Ks. Tubun No. 3 Desa/Kel. Demasan	Jepara	Kabupaten Jepara	0236/081 25-07-81	SMK Neg. 3 Jepara Kantor 158291	Jepara	Kabupaten Jepara	
58.	SMEA Neg. Karanganyar/Ska. Kantor 158718	Jl. Ngali Desa/Kel. Tegalgede	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	923/03/Kedi 07-11-83	SMK Neg. 1 Karanganyar Kantor 158718	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
59.	SMEA Neg. Kebumen Kantor 158678	Jl. Cemara No. 37 Desa/Kel. Karanghar	Kebumen	Kabupaten Kebumen	81/03/Kedi 16-02-87	SMK Neg. 1 Kebumen Kantor 158678	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
60.	SMEA Neg. Karanganyar/Kbm. Kantor 158699	Jl. Revolusi No. 31 Desa/Kel. Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Kebumen	108/UMK/88 23-02-88	SMK Neg. 1 Karanganyar Kantor 158699	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
61.	STIA Neg. Kebumen Kantor 158310	Jl. Kembangan-Sumberadi Desa/Kel. Sumberadi	Kebumen	Kabupaten Kebumen	0121/01972 08-08-72	SMK Neg. 2 Kebumen Kantor 158310	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
62.	SMEA Neg. Kendal Kantor 158708	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel. Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	0187/01977 30-05-77	SMK Neg. 1 Kendal Kantor 158708	Patebon	Kabupaten Kendal	
63.	STIA Neg. Kendal Kantor 158661	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel. Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	052/01988 08-02-88	SMK Neg. 2 Kendal Kantor 158661	Patebon	Kabupaten Kendal	
64.	SMEA Neg. 1 Klaten Kantor 158896	Jl. Kalimantan 22 Desa/Kel. Sedurus	Klaten	Kabupaten Klaten	88/03/Kedi 28-06-81	SMK Neg. 1 Klaten Kantor 158896	Klaten	Kabupaten Klaten	
65.	STIA Neg. Klaten Kantor 158277	Jl. Kalimantan No. 18 Desa/Kel. Senden	Klaten	Kabupaten Klaten	94/Drp/BI/85 27-07-85	SMK Neg. 2 Klaten Kantor 158277	Klaten	Kabupaten Klaten	
66.	SMEA Neg. 2 Klaten Kantor 158765	Jl. Kalimantan No. 20 Desa/Kel. Belang Wetan	Klaten	Kabupaten Klaten	0426/01991 13-07-91	SMK Neg. 4 Klaten Kantor 158765	Klaten	Kabupaten Klaten	
67.	SMEA Neg. Gondang Winangun Kantor 158769	Jl. Tegai Alas Desa/Kel. Prayatan	Jogondan	Kabupaten Klaten	26/UMK/1988 06-02-88	SMK Neg. 1 Jogondan Kantor 158769	Jogondan	Kabupaten Klaten	
68.	SMEA Neg. Pedan Kantor 158705	Jl. Bhayangkara Desa/Kel. Sobayan	Pedan	Kabupaten Klaten	32/UMK/1988 10-02-88	SMK Neg. 1 Pedan Kantor 158705	Pedan	Kabupaten Klaten	
69.	SMEA Neg. Delanggu Kantor 158784	Jl. Merten, Jwing, Delanggu Desa/Kel. Mucen	Juweling	Kabupaten Klaten	0210/01976 28-08-76	SMK Neg. 1 Juweling Kantor 158784	Juweling	Kabupaten Klaten	
70.	SMK Neg. Kluwu Kantor 192161	Jl. Marjan No. 11 Desa/Kel. Gayampit	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten	0327/01977 28-07-77	SMK Neg. 3 Klaten Kantor 192161	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten	
71.	SMAT Pertanian Neg. Delanggu Kantor 158798	Jl. Sabranglor Desa/Kel. Sabranglor	Trucuk	Kabupaten Klaten	93/Drp/BI/85 27-07-85	SMK Neg. 1 Trucuk Kantor 158798	Trucuk	Kabupaten Klaten	
72.	SMEA Neg. Kudus Kantor 158640	Jl. Ganesha II Desa/Kel. Purwodan	Kudus	Kabupaten Kudus	122/UMK/1988 04-02-88	SMK Neg. 1 Kudus Kantor 158640	Kudus	Kabupaten Kudus	
73.	SMEA Neg. Pati Kantor 158657	Jl. A. Yani 1 Desa/Kel. Sukoharjo	Pati	Kabupaten Pati	28/03/3/Kedi 31-12-86	SMK Neg. 1 Pati Kantor 158657	Pati	Kabupaten Pati	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	SMKK Neg. Pnh Kantor 205042	Jl. Kolonel Sunandar 3 Desa Kel. Wonorejo	Pati	Kabupaten Pati	0205/01080 30-07-80	SMK Neg. 2 Pati Kantor 205042	Pati	Kabupaten Pati	
75	STM Neg. Pati Kantor 192103	Jl. Ruyia Cembung 4 Hondo- Desa/Kel. Mukiharjo	Mergorejo	Kabupaten Pati	0137/01077 30-05-77	SMK Neg. 2 Pati Kantor 192103	Mergorejo	Kabupaten Pati	
76	SMEA Neg. Pemalang Kantor 155732	Jl. Galot Sureto Desa Kel. Bojongsaba	Pemalang	Kabupaten Pemalang	38/UKK/21/968 12-02-68	SMK Neg. 1 Pemalang Kantor 155732	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
77	SMEA Neg. Purbalingga Kantor 155718	Jl. Raya Karmasan Desa/Kel. Selabaya	Kulmanah	Kabupaten Purbalingga	140/UKK/88 00-04-68	SMK Neg. 1 Purbalingga Kantor 155718	Kulmanah	Kabupaten Purbalingga	
78	SMEA Neg. Kutawaja Kantor 155704	Jl. Semawung Dalem Desa/Kel. Semawung Dalem	Kutawaja	Kabupaten Purworejo	60/8-34/Kep/87 17-03-87	SMK Neg. 1 Kutawaja Kantor 155704	Kutawaja	Kabupaten Purworejo	
79	STM Neg. Purworejo Kantor 155306	Jl. Jend. Sudirman Kotak Pos 127 Desa/Kel. Nlading Krajan	Banyuwirip	Kabupaten Purworejo	389/Kep DTP/87 18-10-87	SMK Neg. 1 Purworejo Kantor 155306	Banyuwirip	Kabupaten Purworejo	
80	SMKK Neg. Purworejo Kantor 155181	Jl. Kartini No 3 Desa/Kel. Sindurjan	Purworejo	Kabupaten Purworejo	16/UKK/21/569 18-01-89	SMK Neg. 2 Purworejo Kantor 155181	Purworejo	Kabupaten Purworejo	
81	STM Neg. Rembang Kantor 201764	Jl. Untung Suripat No. 1 Desa/Kel. Magersari	Rembang	Kabupaten Rembang	0190/01079 03-09-79	SMK Neg. 1 Rembang Kantor 201764	Rembang	Kabupaten Rembang	
82	SMEA Neg. Sragen Kantor 155722	Jl. Bonggowarito 11 Desa/Kel. Sragen Wetan	Sragen	Kabupaten Sragen	47/UKK/21/968 17-02-88	SMK Neg. 1 Sragen Kantor 155722	Sragen	Kabupaten Sragen	
83	SMIT Pertanian Neg. Sragen Kantor 155281	Jl. Bendungan Kedawung Desa/Kel. Bendungan	Kedawung	Kabupaten Sragen	0301/01/1982 09-10-82	SMK Neg. 1 Kedawung Kantor 155281	Kedawung	Kabupaten Sragen	
84	SMEA Neg. Sukoharjo Kantor 155743	Jl. Sudirman No. 131 Desa/Kel. Jombor	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	120/UKK/1/988 09-04-88	SMK Neg. 1 Sukoharjo Kantor 155743	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	
85	STM Pemanggunan Neg. Temanggung Kantor 204566	Jl. Kadar Aliran, Kotak Pos 11 Desa/Kel. Sidarejo	Temanggung	Kabupaten Temanggung	0310/01/1975 31-12-75	SMK Neg. 1 Temanggung Kantor 204566	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
86	SMEA Neg. Temanggung Kantor 505546	Jl. Kartini No. 34 B Desa/Kel. Jampaja	Temanggung	Kabupaten Temanggung	0559/01/1984 20-11-84	SMK Neg. 2 Temanggung Kantor 505546	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
87	SMEA Neg. Wonorejo Kantor 201807	Jl. Ajuna VI, Kotak Pos 27812 Desa/Kel. Wonorejo	Wonorejo	Kabupaten Wonorejo	0190/01/1979 09-03-79	SMK Neg. 1 Wonorejo Kantor 201807	Wonorejo	Kabupaten Wonorejo	
88	SMEA Neg. Wonorejo Kantor 155711	Jl. Shayangkara No. 12 Desa/Kel. Wonorejo	Wonorejo	Kabupaten Wonorejo	112/UKK/1/65 28-03-68	SMK Neg. 1 Wonorejo Kantor 155711	Wonorejo	Kabupaten Wonorejo	

NAMA SEKOLAH ASAL		SEKOLAH HASIL PERUBAHAN					Halaman 52		
NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
1	XXVII. TIMOR TIMUR	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 362 Desa/Kel. Bekora Kotak Pos 362	Dili Timur	Kabupaten Dili	0196/0/80 18-07-80	SMK Neg. 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili
		2. STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0890/0/1985 22-11-85	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili
		3. SMK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0520/1988 08-02-88	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
		4. SMK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0261/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili
		5. SMEA Neg. Aileu Kantor 520386	Aisrimau Desa/Kel. Aisrimau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	0520/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 520386	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
		6. SMEA Neg. Oekusi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel. Costa	Pantal Makassar	Kabupaten Ambeno	0888/0/1985 22-12-88	SMK Neg. 1 Oekusi Kantor 517620	Pantal Makassar	Kabupaten Ambeno
		7. SMT Pertanian Neg. Suai Kantor 535347	Suai Loro Desa/Kel. Suai Loro Katarua	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	0283/0/1991 30-05-91	SMK Neg. 1 Suai Kantor 535347	Suai Kota	Kabupaten Kovalima
		8. SMEA Neg. Liquisa Kantor 517637	Jl. Raya Liquisa Desa/Kel. Maumero	Liquisa	Kabupaten Liquisa	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Liquisa Kantor 517637	Liquisa	Kabupaten Liquisa
		9. SMEA Neg. Manatuto Kantor 517616	Jl. Lailubar Desa/Kel. Aiteas	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Manatuto Kantor 517616	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto
		10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Laitercho	Same Kota	Kabupaten Manuhahi	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Manuhahi
		11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Suerman, Baco Desa/Kel. Caratubo	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

trd.

Salinan sesuai dengan adanya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djolonegoro

SMKN 1 BOYOLALI

Identitas Satuan Pendidikan		Dokumen dan Pengiran	Sarana dan Prasarana	Kontak	Fitra
Nama	SMKN 1 BOYOLALI				
NPSN	20308400				
Alamat	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BOYOLALI				
Desa/Kelurahan	PULISEN				
Kecamatan/Kota (LN)	KEC. BOYOLALI				
Kab.-Kota/Negara (LN)	KAB. BOYOLALI				
Propinsi/Luar Negeri (LN)	PROV. JAWA TENGAH				
Status Sekolah	NEGERI				
Bentuk Pendidikan	SMK				
Jenjang Pendidikan	DIKMAN				

SMKN 1 BOYOLALI

Identitas Satuan Pendidikan

Dokumen dan Perijinan

Sarana dan Prasarana

Kontak

Peta

Kementerian Pembina : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Naungan : Pemerintah Pusat

NPWP :

No. SK Pendirian : 136/LKK/3/1968

Tanggal SK Pendirian : 01-01-1968

Nomor SK Operasional : 136/LKK/3/1968

Tanggal SK Operasional : 01-01-1968

File SK Operasional () [Lihat SK Operasional](#)

Tanggal Upload SK Op. : 03-09-2015 08:36:25

Akreditasi: 